

PERJANJIAN SEWA
Nomor: AG/AF-32/1018/00019

Perjanjian Sewa ini (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari ini, **Jumat, tanggal Lima, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Delapan Belas (05/10/2018)**, oleh dan antara:

- I. **PT ASTRA GRAPHIA Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak melalui kantor **Cabang Astra Fokus 2**, beralamat di Jalan Kramat Raya No.43 Jakarta 10450, ("Astragraphia");
- II. **PT Acset Indonusa Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **Wanwan Agung Nurwanto** selaku **General Affair, Social Responsibility & Secure Function Head**, oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama PT Acset Indonusa Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Pelanggan**").

Astragraphia dan Pelanggan selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- Bahwa Astragraphia adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa penyewaan peralatan kantor produk Xerox/Fuji Xerox dan penyediaan jasa pelayanan totalnya di seluruh wilayah Indonesia.
- Bahwa Pelanggan adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelaksana konstruksi dan bermaksud menyewa serta mendapatkan jasa pelayanan totalnya dari Astragraphia dan Astragraphia setuju menyewakan mesin peralatan kantor produk Xerox/Fuji Xerox serta menyediakan jasa pelayanan totalnya kepada Pelanggan.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini Para Pihak menyatakan sepakat satu sama lain untuk mengadakan Perjanjian Sewa dengan jumlah, jenis, harga, dan syarat-syarat sebagai berikut:

I. **Ketentuan Khusus (Special Terms):**

Deskripsi Mesin: <i>(Machine Description):</i>	Jumlah (<i>Quantity</i>): terlampir Tipe/Model (<i>Type/Model</i>): terlampir Nomor Seri Mesin (<i>Machine Serial Number</i>): Spesifikasi (<i>Specification</i>):	
Harga Sewa: <i>(Rental Price):</i>	Sesuai Surat Pesanan terlampir (Lampiran I dari Perjanjian). <i>(As referred to in the attached Purchase Order (Annex I of the Agreement))</i> Harga Sewa merupakan harga tetap (<i>fixed price</i>) selama Masa Sewa, kecuali diubah dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah Pihak.	
Penyerahan Mesin: <i>(Machine Delivery):</i>	Tanggal: <i>(Date):</i> 05/10/2018	Alamat (<i>Address</i>): Acset Building Jl Majapahit No.26 Petojo Selatan Gambir Jakarta 10160
Masa Sewa: <i>(Rental Period):</i>	36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal Mesin dipasang. <i>(36 (thity six) months commencing from the Machine installation date)</i> <i>Date Installation / Tanggal dipasang : 01 Desember 2018</i>	
[Kewajiban dan Larangan yang harus dipatuhi untuk Mesin Berwarna]		[Obligation and Prohibit Action for Colored Machine]
A. Pelanggan wajib:		A. Customer is obliged to:

RENTAL AGREEMENT
Number: AG/AF-32/1018/00019

This Rental Agreement (hereinafter referred to the "Agreement") is made and signed on this day, **Friday, date Five, month of October, year Two Thousand and Eighteen (05/10/2018)**, by and between:

- I. **PT ASTRA GRAPHIA Tbk**, a company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, having domiciled in Central Jakarta, in this matter represented by **Astra Focus 2 Branch** office, located at Jalan Kramat Raya No.43 Jakarta 10450, ("Astragraphia");
- II. **PT Acset Indonusa Tbk**, represented by **Wanwan Agung Nurwanto** acting as **General Affair, Social Responsibility & Secure Function Head**, therefore legally acting for and on behalf of PT Acset Indonusa Tbk.

(hereinafter referred to as "**Customer**").

Astragraphia and Customer herein individually referred to as a "**Party**" and collectively referred to as "**the Parties**".

The Parties hereby explain in advance:

- Whereas, Astragraphia is a company that engages in renting out Xerox/Fuji Xerox office equipment and providing its full services maintenance in Indonesian territory.
- Whereas, Customer is a company engaged in construction services and intends to rent Xerox/Fuji Xerox office equipment and procure the full service maintenance from Astragraphia and Astragraphia agrees to rent out Xerox/Fuji Xerox office equipment and provides its full service maintenance for Customer.
- Whereas based on the aforementioned matters, the Parties hereby agree to each other to enter into a Rental agreement with the following amount, type, price and terms:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Mematuhi peraturan Kepala Badan Intelijen Negara selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) No. KEP-061 tahun 2006 tanggal 19 April 2006 tentang ijin operasional mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna dan mesin pengganda berwarna lainnya, serta peraturan pelaksanaannya. 2. Dengan bantuan Astragraphia mengurus dan memiliki ijin operasional dari BOTASUPAL dalam bentuk sticker berhologram logo Badan Intelijen Negara (BIN) dan memperbaharui ijinnya sebelum ijinnya jatuh tempo. 3. Mencantumkan teks 'copy' pada setiap produk penggandaan dokumen sekuriti yang diijinkan untuk digandakan atau dicopy. 4. Mendaftarkan serta memberikan fotokopi identitas (SIM atau KTP) nama pemilik dan operator yang ditunjuknya untuk mengoperasikan Mesin kepada BOTASUPAL. 5. Melaporkan kepada kepolisian setempat jika Mesin hilang atau musnah dan menyerahkan asli tanda bukti laporan tersebut kepada Astragraphia. <p>B. Pelanggan dan/atau operator yang ditunjuk untuk mengoperasikan Mesin dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengubah, merusak, menghilangkan, mencabut stiker dari BOTASUPAL yang terpasang/melekat di Mesin. 2. Mengandakan atau mengcopy mata uang Republik Indonesia atau mata uang negara lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comply with the regulation of the Head of the State Intelligence Agency as Chairman of the Coordination Board of Counterfeit Money Eradication (BOTASUPAL) No. KEP-061 year 2006 dated 19th April 2006 regarding the operational permit for colored multifunction, colored copier and other colored duplicators, including its implementation regulation. 2. With Astragraohia support to Obtain the operational permit from BOTASUPAL in the form of the State Intelligence Agency (Badan Intelijen Negara (BIN) hologram sticker logo and renew the permit before it is due. 3. Mark 'copy' to each copy of security document that permitted to be duplicated or copied. 4. Register and submit a copy of driver license or personal Identification card, name of the owner and the appointed operator of the Machine to BOTASUPAL. 5. Report to the local police in the event the Machine is lost or destroyed, and then submit the original evidence of the report to Astragraphia. <p>B. Customer and/or appointed operator of the Machine is prohibited to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modify, destroy, dispose, remove sticker of BOTASUPAL which is affixed to the Machine. 2. Duplicate or make a copy of the currency of the Republic of Indonesia or other countries.
<p>Dokumen Yang Dilampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pesanan sebagai Lampiran 1 - BAST/DPPM sebagai Lampiran 2 	<p>Document To Be Enclosed:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Purchase Order as Annex 1 - BAST/DPPM as Annex 2

II. Ketentuan Umum:

Para Pihak sepakat untuk tunduk dan patuh pada syarat-syarat dalam Ketentuan Umum dari Perjanjian yang telah tercantum pada halaman sebelah Perjanjian, yang merupakan satu kesatuan dari dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak mewakili Para Pihak di atas meterai cukup dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing berfungsi sebagai lembaran asli bagi masing-masing Pihak sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Para Pihak.

PT ASTRA GRAPHIA Tbk
Cabang (Branch) Astra Focus 2

astragraphia

Nama (Name) : Anjas Nugraha
Jabatan (Title) : Branch Manager

II. General Terms:

The Parties hereby agree to obey and comply with the terms of the General Terms of the Agreement as stated in the next page of the Agreement, which form an integral part and inseparable to the Agreement.

The Agreement is made and executed by the authorized representatives of the Parties in 2 (two) originals duly stamped, each shall have an equal legal force for both Parties.

PT ACSET INDONUSA Tbk
Pelanggan (Customer)



Nama (Name) : Wanwan Agung Nurwanto
Jabatan (Title) : General Affair, Social Responsibility & Secure Function Head

KETENTUAN UMUM DARI PERJANJIAN SEWA

1. DEFINISI

"**Biaya Minimum**" adalah biaya minimum sewa Mesin per bulan selama Masa Sewa sebagaimana ditetapkan dalam Surat Pesanan, yang wajib dibayar oleh Pelanggan kepada Astragraphia jika penggunaan Mesin dalam 1 (satu) bulan tidak mencapai jumlah minimal Docu.click.

"**Docu.click**" adalah nama satuan perhitungan pemakaian Mesin yang menghasilkan hasil cetak, penggandaan atau pemindaian (*scan*) yang perhitungannya tertera pada meteran Mesin.

"**Harga Sewa**" adalah harga yang disepakati oleh Astragraphia dan Pelanggan sebagai biaya sewa Mesin dan biaya penggunaan Docu.click yang harus dibayar oleh Pelanggan kepada Astragraphia setiap bulannya selama Masa Sewa.

"**Hari Kerja**" adalah hari kalender mulai dari Senin sampai Jumat, tidak termasuk hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

"**Masa Sewa**" adalah jangka waktu sejak Mesin dipasang sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian, berikut jangka waktu perpanjangannya.

"**Mesin**" adalah mesin yang menjadi obyek Perjanjian yang disewa oleh Pelanggan dari Astragraphia dengan tipe, model, nomor seri, serta spesifikasi lainnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian.

"**Pelayanan Total**" adalah pelayanan pemeliharaan yang diberikan oleh Astragraphia terhadap Mesin serta pemenuhan suku cadang maupun bahan habis pakai (*consumable materials*) yang dibutuhkan agar Mesin dapat bekerja dengan optimal.

"**Surat Pesanan**" adalah suatu dokumen yang diterbitkan oleh Astragraphia yang memuat uraian dan jumlah Mesin, biaya per Docu.click per bulan, harga Pelayanan Total dan jadwal pembayaran, dan syarat dan kondisi lainnya yang terkait.

2. PENYERAHAN DAN PEMASANGAN MESIN

- a. Astragraphia wajib menyerahkan dan memasang Mesin serta seluruh perlengkapannya dalam keadaan baik pada tempat yang disepakati oleh Para Pihak dan sesuai dengan jadwal instalasi berdasarkan Perjanjian, serta memberikan pelatihan dan petunjuk pemakaian Mesin.
- b. Pemasangan Mesin dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Dokumen Pengiriman Pemasangan/Penarikan Mesin (DPPM) yang ditandatangani oleh Para Pihak.

3. PELAYANAN TOTAL

- a. Selama Masa Sewa, Astragraphia wajib memberikan Pelayanan Total atas Mesin kepada Pelanggan yang meliputi penggantian suku cadang (tetapi tidak termasuk *cover mesin*, *paper tray*, *manual tray*), dan penyediaan bahan pakai (*Customer Replacement Unit/CRU*, *toner*, *developer*, *drum*, *fuser oil* dan *heat roller*), dan petunjuk atau konsultasi atas Mesin. Suku cadang dan bahan bekas pakai (*Customer Replacement Unit/CRU*, *drum*, *developer*) menjadi milik Astragraphia.

GENERAL TERMS OF THE RENTAL AGREEMENT

1. DEFINITION

"**Minimum Charge**" means a minimum monthly charge for renting the Machine within the Rental Period as referred to in the Purchase Order which must be paid by Customer to Astragraphia if the use of the Machine in 1 (one) month is less than the minimum Docu.click.

"**Docu.click**" means the name of a single calculation of the use of the Machine to produce a print-out, copy and scan which calculation is shown in the Machine meter.

"**Rental Price**" means a price agreed by Astragraphia and Customer as the rental price of the Machine and the total Docu.click charge to be paid by Customer to Astragraphia each month during the Rental Period.

"**Working Day**" means calendar days from Monday to Friday, excluding public holidays determined by the Government of the Republic of Indonesia.

"**Rental Period**" means a period begins from the installation date of the Machine until the termination date of the Agreement, including its renewal period.

"**Machine**" means the Machine as the object of the Agreement which is rented by the Customer from Astragraphia with the type, model, serial number and other specifications as described in the Agreement.

"**Full Service Maintenance**" means maintenance services provided by Astragraphia upon the Machine which inclusive of supply of spareparts or consumable materials in order for the Machine to work at its optimum level.

"**Purchase Order**" means a document generated by Astragraphia which sets forth the description and quantity of the Machine, monthly per Docu.click charge, Full Service Maintenance fee and payment terms, and other associated terms and conditions.

2. DELIVERY AND INSTALLATION OF THE MACHINE

- a. Astragraphia shall deliver and install the Machine including all appurtenances in good working condition at the agreed site in accordance with the installation schedule under the Agreement, and provide training and instruction to operate the Machine.
- b. The installation of the Machine shall be evidenced by the User Acceptance Certificate (Berita Acara Serah Terima Mesin/BAST) or Machine Delivery and Installation/Withdrawal Document (Dokumen Pengiriman, Pemasangan/Penarikan Mesin/DPPM) signed by the Parties.

3. FULL SERVICE MAINTENANCE

- a. During the Rental Period, Astragraphia shall provide the Full Service Maintenance for the Machine which shall inclusive of the supply and replacement of spareparts (but exclusive of the Machine's *cover*, *paper tray*, *manual tray*) and consumable materials (*Customer Replacement Unit/CRU*, *toner*, *developer*, *drum*, *fuser oil* and *heat roller*) and provide the instruction and consultation in respect of the Machine. The replaced spareparts and consumable materials

(Customer Replacement Unit/CRU, drum, developer) shall belong to Astragraphia.

- b. Jadwal Pelayanan Total adalah setiap Hari Kerja mulai pukul 08:00 – 17:00 waktu setempat (selanjutnya disebut sebagai "Jam Kerja").
- c. Jarak antara lokasi Mesin berada dengan kantor Astragraphia atau *service point* nya tidak melebihi 60 km (enam puluh kilometer).

4. HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

- a. Pelanggan wajib membayar Harga Sewa yang dihitung berdasarkan biaya sewa Mesin dan jumlah penggunaan Docu.click setiap bulannya menurut tarif yang berlaku saat itu sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan yang dilampirkan pada Lampiran 1.
- b. Pelanggan wajib membayar Harga Sewa secara penuh setiap bulannya sesuai jumlah tagihan dari Astragraphia kepada Pelanggan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah tanggal tagihan melalui setoran ke rekening Astragraphia.
- c. Pembayaran dianggap telah terjadi pada saat bank membukukan ke rekening Astragraphia, dan segala biaya transfer ditanggung oleh Pelanggan.
- d. Pajak Pertambahan Nilai dan bea materai yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian menjadi tanggungan Pelanggan.

5. KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

- a. Apabila Pelanggan tidak menyelesaikan pembayaran berikut dendanya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pengenaan denda, Astragraphia berhak menghentikan Pelayanan Total dan menarik kembali Mesin.

6. PERHITUNGAN DOCU.CLICK

- a. Perhitungan Docu.click setiap bulannya dilakukan dengan cara menghitung jumlah penggunaan Docu.click yang tertera pada meteran Mesin dikurangkan dengan jumlah dokumen yang rusak akibat kesalahan Mesin (bukan karena kesalahan Pelanggan atau operatornya), dikalikan biaya per Docu.click sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan.
- b. Dokumen yang rusak akibat kesalahan Pelanggan atau operatornya menjadi tanggung jawab Pelanggan dan tidak dapat digunakan untuk mengurangi perhitungan biaya Docu.click.
- c. Penetapan jumlah dokumen yang rusak akibat kesalahan Mesin harus disetujui oleh Astragraphia atau petugas yang diberi wewenang oleh Astragraphia, dan dokumen yang rusak menjadi milik Astragraphia atau dimusnahkan oleh Astragraphia di tempat Pelanggan.
- d. Pelanggan wajib membayar Biaya Minimum jika jumlah perhitungan pemakaian Docu.click perbulan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.a diatas kurang dari Biaya Minimum, kecuali jika Mesin tidak dipasang dalam 1 (satu) bulan penuh maka perhitungannya adalah secara prorata.

7. BIAYA TAMBAHAN

- b. The Full Service Maintenance Hours shall be every Working Day commences from 08:00 am - 05:00 pm local time (hereinafter referred to as "Working Hour").

- c. The distance between the site of the Machine and Astragraphia Office or its service point shall be not more than 60 km (sixty kilometer).

4. RENTAL PRICE AND TERMS OF PAYMENT

- a. Customer shall pay the Rental Price which is calculated based on rental price of the Machine and total use of Docu.click every month in accordance with its current tariff as stipulated in the Purchase Order as attached in Annex 1.
- b. Customer shall pay the Rental Price every month in full amount as stated in Astragraphia's invoice issued to Customer not later than 21 (twenty one) calendar days of the invoice date by transferring to Astragraphia's bank account.
- c. Payment shall be considered made when the bank recorded the whole payment in Astragraphia's bank account, and any transfer charge shall be borne by Customer.
- d. The Value Added Tax and stamp duty which may arise out of the performance of the Agreement shall be borne by Customer.

5. LATE PAYMENT

- a. In the event Customer fails to settle its payment including its penalty after 30 (Thirty) calendar days from the penalty imposing date, Astragraphia shall have the right to discontinue the Full Service Maintenance and take the Machine back.

6. DOCU.CLICK CALCULATION

- a. The monthly Docu.click calculation shall be proceed by counting the total number of Docu.click at the Machine's meter deducting by the damaged copies due to the Machine's malfunction (not due to Customer's or its operator's faults) then multiply by Docu.click charge as stated in the Purchase Order.
- b. The damaged copies due to Customer's or its operator's faults shall be at Customer's account and cannot be used as a deduction for the calculation of the total Docu.click charge.
- c. The determination of damaged copies due to the Machine's malfunction shall be approved by Astragraphia or its appointed officer and damaged copies shall become the property of Astragraphia or be destroyed by Astragraphia at Customer's place.
- d. Customer shall pay the Minimum Charge if the calculation of the use of Docu.click per month as stipulated in Article 6.a above is less than the Minimum Charge, except if the Machine is not being installed within 1 (one) whole month then the calculation will be prorated.

7. ADDITIONAL CHARGE

- | | |
|---|--|
| <p>a. Pelanggan wajib dikenakan biaya tambahan sesuai tarif yang ditetapkan oleh Astragraphia, dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pelanggan meminta jasa Pelayanan Total di luar Jam Kerja atau di luar Hari Kerja. (2) Lokasi Mesin melebihi 60 km (enam puluh kilometer) dari kantor Astragraphia atau <i>service point</i> nya. (3) Astragraphia menyetujui permintaan Pelanggan untuk memindahkan Mesin dari lokasi awal. <p>b. Astragraphia berhak mengenakan biaya tambahan kepada Pelanggan atas kerusakan Mesin yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan Pelanggan dalam hal antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Kegagalan Pelanggan menjalankan Mesin akibat electrical failure atau lingkungan yang tidak sesuai untuk pengoperasian Mesin sebagaimana telah rekomendasikan oleh Astragraphia. (2) Kerusakan Mesin dan/atau habisnya bahan pakai akibat Pelanggan tidak mengikuti petunjuk yang ditentukan oleh Astragraphia atau buku petunjuk. (3) Perbaikan atau modifikasi Mesin yang dilakukan oleh Pelanggan sendiri atau pihak lain yang bukan ditunjuk oleh Astragraphia. <p>8. JAMINAN PARA PIHAK</p> <p>a. Astragraphia menjamin bahwa Astragraphia merupakan pemilik sah atas Mesin dan memiliki kewenangan untuk menyewakan Mesin sesuai peraturan yang berlaku, dan Mesin yang disewakan dalam keadaan baik dan siap pakai sesuai spesifikasi teknis dari pabrik.</p> <p>b. Pelanggan menjamin bahwa Pelanggan memiliki kewenangan untuk menyewa Mesin dari Astragraphia dan mendapatkan pelayanan terbaik sesuai dengan hak Pelanggan berdasarkan Perjanjian ini.</p> <p>9. KEWAJIBAN PELANGGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan seluruh kewajibannya dalam Perjanjian. b. Menggunakan Mesin untuk menunjang kegiatan usahanya sesuai dengan ijin usahanya. c. Menggunakan Mesin sesuai petunjuk yang diberikan oleh Astragraphia atau buku petunjuk, serta menjaga, memelihara dan merawat Mesin sesuai pemakaian normal dan wajar. d. Memberikan penjagaan yang memadai terhadap lingkungan di mana Mesin berada guna menghindari terjadinya pencurian, kerusakan atau kebakaran, kegagalan listrik serta memelihara lingkungan sekitar Mesin sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Astragraphia, termasuk menyediakan daya dan peralatan listrik yang cukup. e. Bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan, kebakaran Mesin, kegagalan listrik, dan melaporkan segera kepada kepolisian setempat jika terjadi peristiwa tersebut, dan mengirimkan bukti asli tanda terima laporan tersebut kepada Astragraphia dalam kurun waktu kurang dari 3X24 jam setelah kejadian. <p>10. TINDAKAN YANG DILARANG DILAKUKAN OLEH PELANGGAN</p> | <p>a. Customer shall pay additional charges in accordance with Astragraphia's tariff then in force, in the event:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Customer requests that the Full Service Maintenance to be provided outside the Working Hours or Working Days. (2) The location of the Machine is more than 60 km (sixty kilometer) from Astragraphia office or its service point. (3) Astragraphia agrees to Customer's request to relocate the Machine from its initial site. <p>b. Astragraphia shall have the right to impose additional charges to Customer if there is damage to the Machine resulting from Customer's negligence or faults, in the events of, among others:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Customer's failure to operate the Machine due to electrical failure or the environment condition is not suitable for the operation of the Machine as recommended by Astragraphia. (2) The Machine is out of order and/or consumable materials is run out due to the failure of Customer to follow the instruction recommended by Astragraphia or its manual book. (3) The Machine is repaired or modified by Customer itself or by a third Party who is not appointed by Astragraphia. <p>8. THE PARTIES WARRANTIES</p> <p>a. Astragraphia hereby warrants that it is the legal owner of the Machine and has the authority to rent out the Machine according to the prevailing regulations and the Machine being rented to Customer is in good mechanical working condition in conformance with the factory technical specification.</p> <p>b. Customer hereby warrants that Customer has full authorization to rent the Machine from Astragraphia and gets the best service in accordance with the Customer's rights in accordance to this Agreement..</p> <p>9. CUSTOMER OBLIGATIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fulfill all of its obligations under the Agreement. b. Use the Machine to support its business in accordance with its business license. c. Operate the Machine in accordance with Astragraphia's instructions or manual book, and keep, maintain and take the Machine in good care for its normal and proper use. d. Provide appropriate care to the environment where the Machine is sited in order to avoid burglary, demolish or fire, electrical failure, and maintain the surrounding of the Machine in accordance with Astragraphia's requirements, inclusive of providing sufficient power supplies and electrical equipment. e. Responsible for damage or lost or fire of the Machine, electrical failure, and immediately report to the local police if such condition occurs, and send the original receipt of the report to Astragraphia not later than 3X24 hours such events. <p>10. CUSTOMER'S PROHIBITED ACTIONS</p> |
|---|--|

AP. CM N jmt

- a. Memasang dan/atau memindahkan Mesin tanpa persetujuan tertulis dari Astragraphia.
- b. Menggunakan Mesin untuk tujuan yang dilarang oleh hukum atau perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kesusilaan.
- c. Mengubah, mengganti, merusak, menghancurkan, menghilangkan sebagian atau seluruh Mesin, termasuk tanda pengenal Mesin dan/atau nomor spesifikasi Mesin maupun segel pada suku cadang Mesin yang telah ditandai oleh Astragraphia.
- d. Menjaminkan atau mengagunkan Mesin kepada siapapun atau mengalihkan penguasaan Mesin kepada siapapun.
- e. Menyalahgunakan pemakaian *consumable materials* atau suku cadang (termasuk menggunakan untuk mesin lain).
- f. Manipulasi meteran Mesin.

11. MASA SEWA

- a. Masa Sewa berlaku sejak tanggal pemasangan Mesin hingga waktu yang disepakati dalam Perjanjian dan tidak dapat diakhiri sebelum berakhirnya Masa Sewa. Jika Pelanggan hendak mengakhiri sebelum waktunya, maka Pelanggan wajib membayar sisa Masa Sewa dikali Biaya Minimum.
- b. Setelah Pelanggan memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian, Perjanjian diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali salah satu pihak tidak menghendaki diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Masa Sewa.

12. BERAKHIRNYA MASA SEWA

- a. Astragraphia berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak dengan segera sebelum berakhirnya Masa Sewa apabila Pelanggan melakukan salah satu dari larangan dalam Pasal 10 dan/atau melanggar ketentuan khusus untuk Mesin berwarna atau Pelanggan tidak membayar Harga Sewa yang telah jatuh tempo setelah lewat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pengenaan denda.
- b. Perjanjian dapat diakhiri oleh Astragraphia sebelum berakhirnya Masa Sewa dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pelanggan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya, dalam hal:
 - (1) Pelanggan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian, serta gagal memperbaikinya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah teguran oleh Astragraphia; atau
 - (2) Keadaan Mesin yang terbukti akibat kelalaian atau kesalahan Pelanggan atau karena sebab-sebab lain yang bukan merupakan kesalahan Astragraphia, menjadi sedemikian rusak dan memerlukan perbaikan menyeluruh (*overhaul*).
- c. Salah satu Pihak dapat, dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya, mengakhiri Perjanjian dengan segera, jika terjadi kejadian-kejadian sebagaimana tercantum dibawah:
 - (1) Salah satu Pihak berdasarkan suatu putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan pasti dinyatakan pailit, dibubarkan atau karena suatu sebab berada dalam likuidasi atau memperoleh izin untuk menunda suatu pembayaran yang telah jatuh tempo (*surseance van betaling*);

- a. Install and/or relocate the Machine without Astragraphia's prior written consent.
- b. Operate the Machine for purposes in contrary with the applicable laws or regulations or morality.
- c. Modify or replace or damage or demolish or expunge the Machine partially or wholly, including Machine's identification mark, and/or Machine's serial number or Machine's spareparts seal, which has already marked by Astragraphia.
- d. Pledge or create any lien upon the Machine or assign ownership of the Machine to any other party.
- e. Misuse of the consumable materials or spareparts (including using it for other machines).
- f. Manipulate the Machine's meter.

11. RENTAL PERIOD

- a. The Rental Period shall commence from the Machine installation date until the agreed period as stipulated in the Agreement and shall not be terminated prior to the expiration date. In the event Customer intends to terminate the Agreement prior to its expiration date, Customer shall pay the remaining Rental Period multiplied by the Minimum Charge.
- b. Upon fulfillment of all of the obligations under the Agreement by Customer, the Agreement shall automatically be renewed each for a period of 1 (one) year, except either Party decided not to extend it by at least 30 (thirty) calendar days prior written notice prior to the expiration date of the Rental Period.

12. RENTAL TERMINATION

- a. Astragraphia shall have the right to terminate the Agreement immediately before the end of the Rental Period in the event Customer breaches any prohibit actions stated in Clause 10 and/or breaches special terms for Color Machine or due to Customer's failure to pay the Rental Charge due after 14 (fourteen) calendar days of the penalty enforcing date.
- b. The Agreement may be terminated earlier by Astragraphia by giving at least 14 (fourteen) calendar days prior written notice of the effective date of the termination of the Agreement, in the following events:
 - (1) Customer breaches any terms herein and fails to remedy within 14 (fourteen) days from the date of Astragraphia's letter of reprimand; or
 - (2) The condition of the Machine that is proven to be due to Customer negligence or faults or other cause not by Astragraphia's mistakes, is totally damaged and as the result the Machine needs to be overhauled.
- c. Either Party may, by giving written notice to the other, terminate the Agreement immediately if the following events occur:
 - (1) Either Party by the order of a court of competent jurisdiction is declared bankrupt or dissolved or due to a circumstance is liquidated or in the event of granting suspension of obligation to pay its payment obligations when they become due (*surseance van betaling*);

- (2) Izin usaha salah satu Pihak dicabut atau tidak diperbarui sehingga tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya;
 - (3) Salah satu Pihak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku sehingga mendapat ancaman hukuman pidana.
 - (4) Pelanggan berada di bawah pengampunan (*Onder Curatele Gesteld*) sehingga tidak cakap dan tidak berwenang melakukan tindakan pengurusan atau kepemilikan atas harta kekayaannya, berdasarkan penetapan dari pengadilan yang berhak untuk mengeluarkan penetapan.
- (2) Business license of either Party is revoked or is not being renewed so that such Party is no longer able to continue its business;
 - (3) Either Party breaches the applicable laws that may cause penal condemnation.
 - (4) Customer is in tutelage condition (*Onder Curatele Gesteld*) so disable and doesn't have the authority to take the action of treatment or ownership of property, based on decision from the court of competent jurisdiction.
- d. Dengan berakhirnya Perjanjian oleh sebab apapun, Astragraphia berhak melakukan penarikan Mesin dan Pelanggan wajib tetap menyelesaikan kewajibannya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian, termasuk segala kerugian yang ditimbulkannya, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender dari tanggal efektif berakhirnya Perjanjian, dan Pelanggan wajib menjamin pelaksanaan penarikan Mesin dengan lancar tanpa halangan dari pihak manapun.
 - e. Mesin wajib dikembalikan dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan BAST/DPPM, dalam hal terjadi kerusakan atau cacat Mesin akibat kelalaian atau kesalahan Pelanggan selain yang disebabkan oleh aus pemakaian yang wajar, maka menjadi tanggungan Pelanggan.
 - f. Tentang pengakhiran Perjanjian, Para Pihak secara tegas melepaskan segala ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Perjanjian berakhir dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak.
- d. As the Agreement is terminated, for any reason, Astragraphia shall have the right to take back the Machine and Customer shall obligate to settle all of its obligations incurred prior to the termination date, including all detriment, in not later than 14 (fourteen) calendar days from the effective date of the termination, and Customer shall warrant that there is no hindrance from any other party in taking back of the Machine by Astragraphia.
 - e. The Machine shall be returned in good and complete condition in accordance with BAST/DPPM, in case the Machine is damaged or defects caused by Customer's negligence or faults, except from normal wear and tear, shall be at the sole risk of Customer.
 - f. For termination of the Agreement, the Parties agree to waive Articles 1266 of the Civil Code (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) and the Agreement shall be terminated with a written notice from either Party.

13. PERUBAHAN HARGA

Astragraphia berhak untuk mengadakan perubahan, setiap saat, atas harga manapun yang tercantum dalam Surat Pesanan dengan memberikan kepada Pelanggan surat pemberitahuan 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum perubahan tersebut berlaku efektif dan harus dengan persetujuan tertulis oleh Pelanggan.

13. PRICE CHANGE

Astragraphia shall have the right to change, at any time, any price stipulated in the Purchase Order by providing Customer with a 45 (forty five) calendar days prior written notice of the effective date of such price change and must be with written approval by the Customer.

14. KEADAAN MEMAKSA

- a. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah kejadian atau keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan yang wajar dari Para Pihak sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian, seperti bencana alam, perang, sabotase, huru-hara, kerusakan massal, pemberontakan, larangan bekerja, pemogokan atau gangguan industri lainnya, epidemi, kecelakaan, kebakaran menyeluruh, ledakan, tindakan pemerintah atau pengambilalihan pemerintah.
- b. Apabila terjadi keadaan Force Majeure sehingga salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka Pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Force Majeure tersebut. Dengan keadaan tersebut Para Pihak sepakat tidak akan saling menuntut dan bila keadaan memungkinkan akan Pihak lain akan memberikan kepada Pihak yang mengalami Force Majeure untuk melanjutkan kewajiban Perjanjian ini.

14. FORCE MAJEURE

- a. *Force Majeure* shall mean any event or circumstances beyond the reasonable control of the Parties, which caused either Party unable to perform its obligations under the Agreement, including but not limited to Acts of Gods, war, sabotage, riots, civil commotion, insurrections, strike, lockout or other industrial disturbance, epidemic, fire, accident, explosion, government actions or expropriation.
- b. In the event of a Force Majeure condition so that one of the Parties is unable to carry out it's obligations, then the Party experiencing the condition must notify in writing to the other Party within a maximum period of 7 (seven) days since the occurrence of the Force Majeure. Under these circumstances the contracting Parties will not mutually prosecute and if possible conditions will give other Parties to those who experience Force Majeure to continue the obligations of this Agreement.

15. PENGANTIAN KERUGIAN

- a. Segala sesuatu yang terjadi akibat kelalaian atau kesalahan salah satu Pihak menjadi tanggung jawabnya sendiri, dan Pihak lainnya dibebaskan dari setiap kerugian, tanggung-jawab, tuntutan, tagihan, gugatan, atau sengketa pengadilan (termasuk semua ongkos dan biaya-biaya)

15. INDEMNIFICATION

- a. Any circumstance arises due to negligence or tort from a Party shall be at its own responsibilities and such Party shall indemnify and hold harmless the other Party from and against any loss, liabilities, claims, suits or court dispute (including all cost and expenses) relating to the Agreement

Handwritten signature: A. Anwar Zait

yang ada hubungannya dengan Perjanjian dan pelaksanaannya. Maksimum kewajiban Astragraphia untuk mengganti kerugian Pelanggan dan/atau pihak ketiga manapun untuk seluruh tuntutan yang telah secara final diputuskan oleh badan peradilan berwenang, disebabkan secara langsung oleh kesalahan atau kelalaian Astragraphia dalam pelaksanaan layanan jasanya berdasarkan Perjanjian adalah sejumlah total harga yang dibayarkan oleh Pelanggan kepada Astragraphia.

- b. Astragraphia dilindungi dari tuntutan hukum atas penggunaan Mesin oleh Pelanggan yang bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku atau yang bertentangan dengan kesusilaan.

16. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- a. Perjanjian dibuat menurut hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- b. Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

17. PENGALIHAN

Pelanggan tidak berhak mengalihkan sebagian atau seluruh Perjanjian kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Astragraphia.

18. PELEPASAN HAK

Tidak atau belum dilaksanakannya hak Astragraphia dalam Perjanjian tidak dapat ditafsirkan sebagai pelepasan atau pengecualian terhadap hak Astragraphia ataupun menghalangi Astragraphia untuk mengambil tindakan di kemudian hari.

19. KETERPISAHAN

Jika salah satu syarat atau ketentuan dalam Perjanjian yang dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak mengakibatkan syarat atau ketentuan lain dalam Perjanjian menjadi batal.

20. KESELURUHAN PERJANJIAN

- a. Setiap penambahan dan/atau perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian harus berdasarkan kesepakatan secara tertulis antara Para Pihak.
- b. Setiap jaminan, pembicaraan lisan, janji, syarat dan ketentuan selain yang secara eksplisit dinyatakan dalam Perjanjian atau perubahannya secara tertulis dinyatakan tidak berlaku lagi.
- c. Lampiran-lampiran dari Perjanjian merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dan dapat diubah atas kesepakatan Para Pihak secara tertulis.
- d. Jika terdapat pertentangan antara Ketentuan Khusus dan Ketentuan Umum, maka yang berlaku adalah Ketentuan Khusus.

21. BAHASA

Perjanjian dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Inggris, masing-masing mempunyai arti yang sama, dengan ketentuan apabila terdapat perbedaan di antara mereka, maka versi Bahasa Indonesia yang harus berlaku.

and its implementation. The maximum liability of Astragraphia to indemnify Customer and/or any third party for all claims that are finally determined by a court of competent jurisdiction to have resulted directly from Astragraphia's mistakes or negligence in the rendering of its services under the Agreement shall be at the sum of total fees paid by Customer to Astragraphia.

- b. Astragraphia shall not be liable to any law suits arising from the use of the Machine by Customer which is in contrary with the rules and regulations or morality.

16. GOVERNING LAW AND DISPUTES SETTLEMENT

- a. The Agreement shall be construed and governed in accordance with laws of the Republic of Indonesia.
- b. Any dispute arising out of the Agreement that cannot be settled amicably by the Parties within 30 (thirty) calendar days, shall be submitted to the Central Jakarta District Court in Jakarta.

17. ASSIGNMENT

Customer shall not assign a part of or the entire of the Agreement to any Third Party without a prior written consent from Astragraphia.

18. WAIVER

No failure or delay in exercising any of Astragraphia's right hereunder shall be construed as a waiver or relinquishment of the right nor to preclude the enforcement at any time in the future.

19. SEVERABILITY

If any terms in the Agreement shall be invalid or unenforceable in any respect under any applicable laws of Indonesia, the remaining terms herein shall remain in full force and effect and shall not be affected or impaired in any way.

20. COMPLETE AGREEMENT

- a. Any change and/or amendment to the terms of the Agreement shall be executed in writing by the Parties upon mutual agreement.
- b. All prior warranty, oral promise, conditions and terms except expressly stipulated in the Agreement and its amendment shall be deemed null and void.
- c. Annexures of the Agreement shall be considered as integral and inseparable part of the Agreement and may be modified only by the Parties' written consent.
- d. If any controversy between Special Terms and General Terms, the Special Terms shall prevail.

21. LANGUAGE

The Agreement is provided in 2 (two) languages which are Indonesian and English languages each of which shall have the same meaning, in case of disputes between two languages then the Indonesian language version shall prevail.

af. *Chen Jiah*

Lampiran Service Level Agreement (SLA)

Key Performance Indicator	KPI Measurement Criteria	KPO	Key Performance Measurement	KPI Attainment
Break-Fix Resolution	Break Fix Resolution	On-Time Resolution to Service Requests	Metro (08.00 - 17.00)	95%
			3 hours	
Device Uptime (Availability)	Percent of In-Scope Devices Working Properly During Normal Working Hours	Average Uptime of All Devices globally	Monthly Uptime	95%

1. Lampiran SLA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Perjanjian Sewa No AG/AF-32/1018/00019
2. Astragraphia akan memberikan Jaminan Three Hours Down Time, Maksimal 3 Jam Resolution untuk Pelayanan Service Astragraphia ke PT Acset Indonusa Tbk
3. Astragraphia akan memberikan laporan pemakaian setiap user tiap bulannya
4. Astragraphia akan melakukan review meeting triwulan bersama dengan PT Acset Indonusa Tbk

AP. *[Signature]*

9

PT ASTRA GRAPHIA, TBK.**LAMPIRAN 1****astragraphia**

Astra Focus 2
Jl. Kramat Raya No. 43, Jakarta 10450

T.
www.astragraphia.co.id
www.documentsolution.com

Alamat Pemesan :
ACSET INDONUSA TBK
Jl. Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Gambir, Daerah Khusus
10160
SP : 511177

Alamat Penagihan :
ACSET INDONUSA TBK
Jl. Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Gambir, Daerah Khusus
10160
BP : 511177

No. Surat Pesanan : AG/AF-32/1018/00019
Tipe Pesanan : RENT
Tanggal Pesanan : 05/10/2018
Estimasi Pengiriman : 05/10/2018
No. SPK/ :
No. Kontrak/ No.PO :
Lain-lain :
Durasi Kontrak : 36 Bulan
Sales : LEONARD RIZKY L.
Collector : AbdulR
Teknisi :
Term of Payment SO : Due net within 30 days

Deskripsi		Subtotal Price
Group ACSET		
Harga Rental Paket Perbulan BW 55000, CL 2000		Rp31.500.000
Astra Focus 2		
Material	Jumlah Unit	
(013) RENT-DC5C2263_CPS	9	
(006) RENT-DC5C2263_CPS	2	
(006) EC103121	11	
Product SW	Jumlah License	
(006) RENT-800L08972	1	
(006) RENT-800L08807	1	
(006) RENT-800L08223	11	
(006) RENT-800L06045	11	
(006) RENT-800L08970	1	
Perjanjian Pelayanan Total		
Biaya Minimum Per Bulan untuk Paket Penjualan		

Jenis Order : Rental
Metode Pembayaran : 100% After BAST

Klasifikasi Pajak : Invoice & Faktur Paj
Lokasi : Astra Focus 2

Alamat Faktur Pajak :
ACSET INDONUSA TBK
Jl. Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Gambir, Daerah
Khusus 10160
PY : 511177

Alamat Pengiriman:
ACSET INDONUSA TBK
Jl. Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Gambir, Daerah
Khusus 10160
SH : 511177

Disiapkan

Oleh : LEONARD RIZKY L.
Jabatan : Sales
Tanggal : 11/12/2018

Disetujui

Oleh : ANJAS NUGRAHA
Jabatan : Branch Manager
Tanggal : 11/12/2018

Pelanggan

Oleh : Wanwan Agung
Nurwanto
Jabatan : GA, Social Responsibility
& Secure Function Head
Tanggal : 11/12/2018

PT ASTRA GRAPHIA, TBK.**LAMPIRAN 1****astragraphia**

Astra Focus 2
Jl. Kramat Raya No. 43, Jakarta 10450

T.
www.astragraphia.co.id
www.documentsolution.com

Alamat Pemesan :
ACSET INDONUSA TBK
Jl. Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Gambir, Daerah Khusus
10160
SP : 511177

Alamat Penagihan :
ACSET INDONUSA TBK
Jl. Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Gambir, Daerah Khusus
10160
BP : 511177

No. Surat Pesanan : AG/AF-32/1018/00019
Tipe Pesanan : RENT
Tanggal Pesanan : 05/10/2018
Estimasi Pengiriman : 05/10/2018
No. SPK/ :
No. Kontrak/ No.PO :
Lain-lain :
Durasi Kontrak : 36 Bulan
Sales : LEONARD RIZKY L.
Collector : AbdulR
Teknisi :
Term of Payment SO : Due net within 30 days

Deskripsi	Subtotal Price
Minimum DocuClick (BW)	55.000 Click -
Minimum DocuClick (CL)	2.000 Click -
Biaya Kelebihan Pemakaian	
Pemakaian BW Untuk Jumlah Per Click	55.001 - dst @ Rp140
Pemakaian CL Untuk Jumlah Per Click	2.001 - dst @ Rp2.000
Harga Total Rental	Rp31.500.000
Note :	
Biaya Total Pembelian di atas belum termasuk PPN 10 %	

Jenis Order : Rental
Metode Pembayaran : 100% After BAST

Klasifikasi Pajak : Invoice & Faktur Paj
Lokasi : Astra Focus 2

Alamat Faktur Pajak :
ACSET INDONUSA TBK
Jl. Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Gambir, Daerah
Khusus 10160
PY : 511177

Alamat Pengiriman:
ACSET INDONUSA TBK
Jl. Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Gambir, Daerah
Khusus 10160
SH : 511177

Disiapkan**Disetujui****Pelanggan**

Oleh : LEONARD RIZKY L.
Jabatan : Sales
Tanggal : 11/12/2018

Oleh : ANJAS NUGRAHA
Jabatan : Branch Manager
Tanggal : 11/12/2018

Oleh : Wanwan Agung
Nurwanto
Jabatan : GA, Social Responsibility
& Secure Function Head
Tanggal : 11/12/2018